

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki 38 provinsi, yang kemudian dibagi menjadi 416 kabupaten dan 98 kota. Setiap provinsi, kabupaten, dan kota memiliki pemerintahan daerah sendiri. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, desentralisasi atau penyerahan wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dijalankan berdasarkan asas otonomi daerah. Otonomi daerah memberikan pemerintah daerah hak dan wewenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya (Mujtahidah, 2024).

Dengan desentralisasi, pemerintah daerah memiliki otoritas atau kewenangan untuk merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi kebijakan agar terciptanya *good governance*. Menurut Mujtahidah (2024), desentralisasi berarti bahwa pemerintah daerah harus lebih mandiri dalam menangani masalah lokal dan mampu mengoptimalkan sumber daya alam, manusia, dan keuangan yang tersedia di wilayah pemerintahan tersebut.

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 & Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Otonomi Daerah diterbitkan karena timbulnya kesenjangan antar daerah, salah satunya dalam kemampuan dan pengelolaan keuangan daerah. Keuangan daerah dapat dijadikan salah satu indikator kemampuan daerah dalam mengurus pemerintahan di suatu daerah. Dalam langkah-langkah pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah diharapkan mampu melaksanakan pengelolaan

perusahaan yang baik (*good corporate governance*) dan bertanggung jawab atas kewenangan yang diberikan. Dalam sektor keuangan, pemerintah daerah diharapkan mampu membuktikan kualitasnya dengan memberikan biaya dan pelayanan yang baik kepada masyarakat (Fauzan dan Muhammad, 2023).

Otonomi daerah diyakini sebagai metode terbaik untuk mendorong pembangunan daerah, otonomi daerah dianggap dapat mempercepat dan mengurangi kesenjangan pembangunan di masing-masing daerah dibandingkan dengan sistem pembangunan terpusat. Otonomi daerah diharapkan dapat mengubah cara pemerintah daerah melayani masyarakat dengan lebih profesional, efisien, dan efektif dalam melaksanakan kewajiban yang harus dilakukan oleh pemerintah tersebut (Mujtahidah, 2024).

Pelaksanaan otonomi daerah juga menganut prinsip otonomi nyata dan bertanggung jawab. Makna nyata di sini adalah penanganan urusan pemerintah daerah yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan wewenang, tugas dan kewajiban yang secara nyata telah ada dan memiliki potensi untuk tumbuh, hidup, dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Kemudian, yang dimaksud dengan bertanggung jawab adalah penyelenggaraan otonomi harus sesuai dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah, termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan salah satu tujuan nasional (Maulina dkk., 2021).

Pemerintah daerah memiliki kebebasan untuk membuat peraturan, membentuk, mengatur, dan melaksanakan kebijakan serta keuangan mereka sendiri. Untuk melaksanakan otonomi daerah, pemerintah daerah harus memiliki

kemampuan untuk mengelola sendiri dana yang dihasilkan dari pemanfaatan potensi daerah, yang selanjutnya akan digunakan untuk pembangunan. Setiap daerah di Indonesia harus melakukan pengelolaan keuangan yang baik. Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) menunjukkan kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan, meningkatkan pelayanan sosial masyarakat, dan meningkatkan pendapatan daerah (Alfi dan Sari, 2023).

Saat ini, kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat ditingkatkan melalui pembangunan, baik di tingkat nasional maupun daerah. Pembangunan lokal merupakan bagian dari pembangunan nasional, sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi “untuk memajukan kesejahteraan umum”. Namun, tujuan dari pembangunan daerah sendiri adalah agar daerah tersebut memiliki kemampuan untuk mengelola potensi daerahnya bersama masyarakat, mendorong pertumbuhan disektor ekonomi, dan menciptakan lapangan kerja baru bagi penduduknya. Kebijakan otonomi daerah yang efektif memiliki pro dan kontra. Pemerintah daerah yang memiliki banyak sumber daya alam menanggapi peraturan otonomi daerah dengan sangat antusias, sementara pemerintah daerah yang kurang memiliki sumber daya alam merasa sedikit khawatir. Kekhawatiran ini muncul karena pemerintah daerah selalu menerima sumbangan dari pemerintah pusat untuk membantu keuangan daerah mereka (Anisman, 2021).

Untuk memaksimalkan pelaksanaan otonomi daerah diharapkan harus lebih inovatif dan kreatif dalam membuat kebijakan pemerintah, terutama yang berkaitan dengan keuangan. Dengan demikian, satuan kerja pengelola pendapatan daerah

harus memiliki kemampuan untuk mengoptimalkan partisipasinya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk menjamin kelangsungan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, dan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, karena banyak daerah yang masih belum mampu menjalankan daerah otonomnya, yang menunjukkan bahwa banyak daerah yang masih bergantung pada bantuan dari pemerintah pusat untuk beroperasi. Dengan keadaan seperti itu, keuangan daerah yang dikelola oleh aparat pemerintah akan menjadi perhatian publik. Kinerja keuangan daerah sendiri adalah kondisi yang menunjukkan hasil yang dihasilkan dari penggunaan anggaran daerah selama periode waktu tertentu (Fauzan dan Muhammad, 2023).

Kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai sendiri operasi pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan mereka menunjukkan kemandirian keuangan daerah. Seberapa besar kemampuan sumber daya keuangan daerah untuk membiayai pembangunan dapat menunjukkan kemandirian keuangan daerah saat berotonomi (Dewantoro, 2022). Apabila semakin tinggi rasio kemandirian keuangan, maka akan semakin rendah tingkat ketergantungan dari pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Hal tersebut berarti pemerintah daerah mampu mengoptimalkan potensi sumber daya yang dimiliki daerahnya dan mampu memenuhi kebutuhan daerahnya. Namun, pada kenyataannya tingkat kemandirian tersebut berfluktuasi mengalami kenaikan bahkan penurunan (Mujtahidah, 2024).

Seberapa ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dapat diukur dengan kemandirian keuangan daerah, yang merupakan ukuran sejauh mana pemerintah daerah mampu membiayai operasi pemerintahan sendiri. Sebuah daerah dapat dianggap mandiri jika dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan meningkatkan ekonominya sendiri. Daerah yang dapat memperkecil ketergantungannya pada pemerintah pusat disebut daerah yang mandiri. Kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan daerah dikenal sebagai (otonomi fiskal) kemandirian daerah (Raudha dkk., 2023).

Untuk mengetahui seberapa mandiri keuangan suatu daerah, pemerintah daerah harus membandingkan total pendapatan asli daerah dengan penerimaan daerahnya. Jika tingkat kemandirian keuangan lebih dari 50%, pemerintah daerah hampir mampu menerapkan otonomi daerah sendiri (Raudha dkk., 2023). Rasio kemandirian keuangan daerah adalah salah satu yang dapat digunakan untuk mengukurnya. Rasio ini menunjukkan kemampuan pemerintah daerah untuk menggunakan pajak dan retribusi untuk membiayai kegiatan pemerintahan, pelayanan, dan pembangunan secara mandiri. Selain itu, rasio ini juga menunjukkan tingkat kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan daerah. (Fauzan dan Muhammad 2023).

Kriteria untuk menetapkan kemandirian suatu daerah dapat dikategorikan seperti berikut:

Tabel 1 1

Tingkat Kemandirian Dan Kemampuan Daerah

Kemandirian	Kemampuan Keuangan	Pola Hubungan
0-25	Rendah Sekali	Instruktif
25-50	Rendah	Konsultatif
50-75	Sedang	Partisipatif
75-100	Tinggi	Delegatif

Sumber : (Fauzan dan Muhammad, 2023).

Adapun keterangan mengenai pola hubungan kemandirian keuangan daerah menurut (Fauzan dan Muhammad, 2023) antara lain:

1. Pola Hubungan Instruktif

Pola hubungan instruktif merupakan pola dimana peran dari pemerintah pusat lebih banyak dari pada kemandirian pemerintah daerah tersebut.

2. Pola Hubungan Konsultatif

Pola hubungan konsultatif merupakan mengurangi campur tangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah karena dianggap sudah lebih mampu melakukan otonomi daerah.

3. Pola Hubungan Partisipatif

Pola hubungan partisipatif yaitu peran pemberian konsultasi akan beralih ke peran partisipasi Pemerintah Pusat.

4. Pola Hubungan Delegatif

Pola hubungan delegatif merupakan pola dimana pemerintah pusat sudah tidak ikut campur tangan terhadap pemerintah daerah, karena sudah dianggap sangat mampu dan dapat mandiri dalam menjalankan otonomi daerah.

Berikut adalah rasio kemandirian Kabupaten / Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2021 - 2023.



Sumber: BPKAD, (data diolah, 2025)

Berdasarkan gambar 1.1 diatas menunjukkan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten / Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2021 - 2023 sebagai berikut:

1. Kota Yogyakarta memiliki rasio kemandirian keuangan daerah untuk tahun 2021 sebesar 55%, tahun 2022 sebesar 62%, tahun 2023 sebesar 66%, sedangkan untuk rata-rata memiliki nilai 61%.
2. Kabupaten Bantul memiliki rasio kemandirian keuangan daerah untuk tahun 2021 sebesar 29%, tahun 2022 sebesar 31%, tahun 2023 sebesar 31%, sedangkan untuk rata-rata memiliki nilai 30,3%.
3. Kabupaten Gunungkidul memiliki rasio kemandirian keuangan daerah untuk tahun 2021 sebesar 14 %, tahun 2022 sebesar 19%, tahun 2023 sebesar 16%, sedangkan untuk rata-rata memiliki nilai 16,3%.
4. Kabupaten Kulonprogo memiliki rasio kemandirian keuangan daerah untuk tahun 2021 sebesar 23%, tahun 2022 sebesar 25%, tahun 2023 sebesar 23%, sedangkan untuk rata-rata memiliki nilai 23,6%.
5. Kabupaten Sleman memiliki rasio kemandirian keuangan daerah untuk tahun 2021 sebesar 41%, tahun 2022 sebesar 55%, tahun 2023 sebesar 58%, sedangkan untuk rata-rata memiliki nilai 51,3%.

Berdasarkan uraian penjelasan diatas menunjukkan nilai rata-rata rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten / Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dapat disimpulkan bahwa Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman memiliki tingkat kemandirian cukup baik dengan rata-rata sebesar 61% dan 51,3%. Sedangkan Kabupaten Bantul memiliki tingkat kemandirian keuangan sebesar 30,3%, nilai tersebut bisa di kategorikan rendah. Tingkat kemandirian keuangan daerah untuk Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Kulonprogo memiliki rata-rata 16,3% dan 23,6%, yang menunjukkan kedua daerah tersebut memiliki rendah

sekali tingkat kemandiriannya dalam menjalankan otonomi daerah dan lebih mengandalkan bantuan keuangan dari pemerintah pusat atau pinjaman dari pihak eksternal.

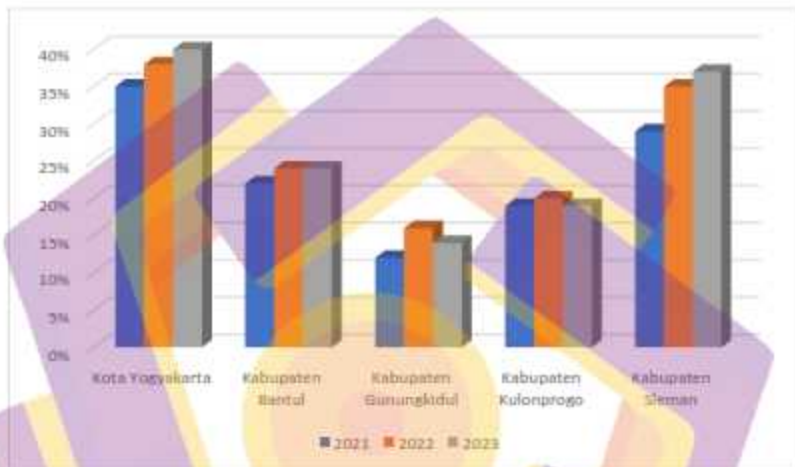
Dalam menjalankan pembangunan suatu daerah, pemerintah membutuhkan dana atau anggaran agar tercapai program-program yang direncanakan. Anggaran tersebut berasal dari beberapa pendapatan seperti, pendapatan asli daerah, pendapatan transferan atau dana perimbangan, lain-lain pendapatan asli daerah. Salah satu faktor yang memengaruhi kemandirian keuangan pemerintah daerah adalah pendapatan asli daerah. Dengan peningkatan pendapatan asli daerah, kapasitas daerah untuk memenuhi kebutuhan dan menyediakan layanan yang lebih baik meningkat, asalkan daerah tersebut dapat mengelolanya dengan baik dan benar serta diawasi penggunaan dana tersebut sesuai dengan rencana pembangunan yang sudah dirancang.

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang bersumber dari kegiatan ekonomi itu sendiri. Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu pilar kemandirian suatu daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, sumber pendapatan asli daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Karena itu, kemampuan suatu daerah menggali pendapatan asli daerah akan mempengaruhi perkembangan dan pembangunan daerah tersebut. Disamping itu semakin besar kontribusi pendapatan asli daerah terhadap APBD, maka akan semakin kecil pula ketergantungan terhadap bantuan pemerintah pusat (Bekhci, 2023). Berikut adalah proporsi pendapatan asli

daerah terhadap total pendapatan daerah Kabupaten / Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2021 - 2023.

Gambar 1. 2

Rasio Pendapatan Asli Daerah Terhadap Total Pendapatan



Sumber: BPKAD, (data diolah, 2025)

Berdasarkan gambar 1.2 diatas menunjukkan bahwa rasio pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai berikut:

1. Rasio pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan Kota Yogyakarta tahun 2021 memiliki nilai sebesar 35%, tahun 2022 sebesar 38%, tahun 2023 sebesar 40%.
2. Rasio pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan Kabupaten Bantul tahun 2021 memiliki nilai sebesar 22%, tahun 2022 sebesar 24%, tahun 2023 sebesar 24%.

3. Rasio pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan daerah Kabupaten Gunungkidul tahun 2021 memiliki nilai sebesar 12%, tahun 2022 sebesar 16%, tahun 2023 sebesar 14%.
4. Rasio pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan daerah Kabupaten Kulonprogo tahun 2021 memiliki nilai sebesar 19%, tahun 2022 sebesar 20, tahun 2023 sebesar 19%.
5. Rasio pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan daerah Kabupaten Sleman tahun 2021 memiliki nilai sebesar 29%, tahun 2022 sebesar 35%, tahun 2023 sebesar 37%.

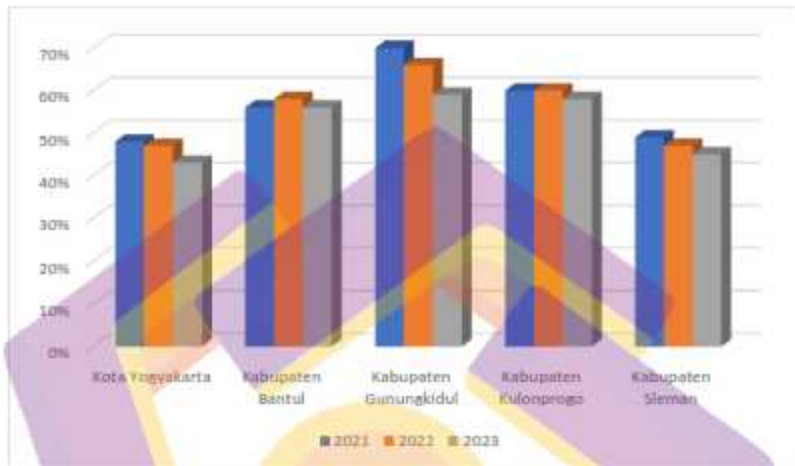
Berdasarkan uraian penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Kota Yogyakarta memiliki rasio pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan daerah tertinggi yaitu sebesar 40%. Sedangkan rasio pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan daerah terendah adalah Kabupaten Gunungkidul yaitu sebesar 12%. Pemerintah daerah diharapkan untuk terus menggali potensi yang dapat menghasilkan pendapatan asli daerah yang tinggi demi tercapainya kemandirian keuangan. Karena semakin kecil pendapatan asli daerah yang dihasilkan maka semakin besar ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan keuangan pemerintah pusat dalam melaksanakan desentralisasi.

Intergovernmental revenue yang juga dikenal sebagai dana perimbangan adalah dana pemerintah daerah yang digunakan untuk melaksanakan desentralisasi yang berasal dari dana anggaran pendapatan dan belanja negara yang diberikan melalui perantara pemerintah pusat. Ini adalah faktor lain yang dinilai berpengaruh pada kemandirian keuangan pemerintah daerah. Dana perimbangan adalah salah

satu bentuk perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dana perimbangan, sebagai salah satu sumber pendapatan, memainkan peran yang sangat krusial untuk dapat terciptanya pelaksanaan keuangan daerah. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa beberapa daerah tidak memiliki potensi yang sama terkait untuk menjadikan maksimalnya pendapatan asli mereka. Oleh sebab itu, dana perimbangan dapat berfungsi sebagai sumber dana tambahan bagi pemerintah daerah (Maulina dkk., 2021). Adanya dana perimbangan memiliki salah satu tujuan untuk dapat mengurangi terjadinya ketimpangan sumber pendanaan yang ada di pemerintah pusat dan pemerintah daerah, selain dimaksudkan untuk membantu pemerintah daerah mendanai dalam menjalankan kewenangannya serta untuk dapat mengurangi kesenjangan pendanaan yang ada di pemerintahan daerah satu dengan pemerintah daerah yang lainnya. Ketiga komponen dana perimbangan ini merupakan sistem transfer dana dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah serta merupakan satu kesatuan yang utuh (Ermawati dkk., 2020). Berikut adalah proporsi dana perimbangan terhadap total pendapatan daerah Kabupaten / Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2021 - 2023.

Gambar 1. 3

Proporsi Dana Perimbangan Terhadap Total Pendapatan



Sumber : BPKAD, (data diolah, 2025).

Berdasarkan gambar 1.3 diatas menunjukkan bahwa proporsi dana perimbangan terhadap total pendapatan daerah Kabupaten / Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai berikut:

1. Proporsi dana perimbangan terhadap total pendapatan Kota Yogyakarta tahun 2021 memiliki nilai sebesar 48%, tahun 2022 sebesar 47%, tahun 2023 sebesar 43%.
2. Proporsi dana perimbangan terhadap total pendapatan Kabupaten Bantul tahun 2021 memiliki nilai sebesar 56%, tahun 2022 sebesar 58%, tahun 2023 sebesar 56%.
3. Proporsi dana perimbangan terhadap total pendapatan Kabupaten Gunungkidul tahun 2021 memiliki nilai sebesar 70%, tahun 2022 sebesar 66%, tahun 2023 sebesar 66%.

4. Proporsi dana perimbangan terhadap total pendapatan Kabupaten Kulonprogo tahun 2021 memiliki nilai sebesar 60%, tahun 2022 sebesar 60%, tahun 2023 sebesar 58%.

5. Proporsi dana perimbangan terhadap total pendapatan Kabupaten Sleman tahun 2021 memiliki nilai sebesar 49%, tahun 2022 sebesar 47%, tahun 2023 sebesar 45%.

Berdasarkan uraian penjelasan diatas menunjukkan bahwa dana perimbangan terhadap total pendapatan daerah Kabupaten / Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami fluktuasi setiap tahun. Beberapa bahkan sebagian daerah dari pemerintah Kabupaten / Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki proporsi dana perimbangan yang besar yaitu diatas 50% dari total pendapatan. Hal ini mengindikasikan bahwa daerah-daerah tersebut masih sangat tergantung pada penerimaan yang berasal dari Pemerintah Pusat dalam mencukupi kebutuhan daerahnya.

Faktor lain yang dapat memengaruhi kemandirian keuangan pemerintah daerah Kabupaten / Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah belanja modal. Belanja modal adalah pengeluaran yang digunakan untuk membeli, pengadaan, atau membangun aset tetap berwujud yang nilai manfaatnya lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal yang signifikan memiliki potensi untuk bisa meningkatkan pembangunan infrastruktur di setiap daerah dan meningkatkan kualitas dalam melayani masyarakatnya. Belanja modal adalah anggaran yang digunakan untuk melaksanakan fungsi publik yang berasal dari pemerintah daerah untuk pembelian aset, seperti aset tetap, harapannya aset tersebut bisa digunakan

dalam jangka waktu yang lama (Munawarah dan Aryanie, 2022). Berikut adalah proporsi belanja modal terhadap total belanja total belanja daerah Kabupaten / Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2021 – 2023.

Gambar 1 4

Proporsi Belanja Modal Terhadap Total Belanja Daerah



Sumber : BPKAD, (data diolah, 2025)

Berdasarkan gambar 1.4 diatas menunjukkan bahwa proporsi belanja modal terhadap total belanja daerah Kabupaten / Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai berikut:

1. Proporsi belanja modal terhadap total belanja daerah Kota Yogyakarta tahun 2021 memiliki nilai sebesar 14%, tahun 2022 sebesar 14%, tahun 2023 sebesar 13%.
2. Proporsi belanja modal terhadap total belanja daerah Kabupaten Bantul tahun 2021 memiliki nilai sebesar 12%, tahun 2022 sebesar 10%, tahun 2023 sebesar 9%.

3. Proporsi belanja modal terhadap total belanja daerah Kabupaten Gunungkidul tahun 2021 memiliki nilai sebesar 12%, tahun 2022 sebesar 13%, tahun 2023 sebesar 9%.
4. Proporsi belanja modal terhadap total belanja daerah Kabupaten Kulonprogo tahun 2021 memiliki nilai sebesar 13%, tahun 2022 sebesar 10%, tahun 2023 sebesar 13%.
5. Proporsi belanja modal terhadap total belanja daerah Kabupaten Sleman tahun 2021 memiliki nilai sebesar 16%, tahun 2022 sebesar 15%, tahun 2023 sebesar 11%.

Berdasarkan uraian penjelasan diatas menunjukkan bahwa rata-rata belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten / Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sangat rendah, bahkan tidak mencapai angka 30% dari total belanja daerah. Berdasarkan Permendagri No.84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, pemerintah daerah wajib mengalokasikan belanja modal untuk diprioritaskan pada pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi daerah (Mujtahidah, 2024).

Faktor lain yang mempengaruhi kemandirian keuangan daerah Kabupaten / Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah surplus / defisit. Surplus atau defisit adalah selisih lebih atau kurang antara pendapatan dan belanja selama periode satu tahun pelaporan (Rosanti dan Triyanto, 2023). Surplus adalah selisih lebih lebih antara pendapatan dan belanja selama satu periode anggaran, sedangkan

defisit merupakan selisih kurang antara pendapatan dengan belanja selama satu periode anggaran (Yalabi, 2021). Berikut adalah realisasi surplus atau defisit daerah Kabupaten / Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2021 – 2023.

Tabel 1 2

Reallsasi Surplus / Defisit

No.	Kabupaten / Kota	Tahun	Reallsasi Surplus / (Defisit)
1	Kota Yogyakarta	2021	15.304.402.253,53
2		2022	63.117.870.972,98
3		2023	28.613.681.791,58
4	Kabupaten Bantul	2021	9.067.433.760,16
5		2022	(11.897.149.001,59)
6		2023	4.658.439.826,85
7	Kabupaten Gunungkidul	2021	1.567.782.502,67
8		2022	(17.775.696.441,77)
9		2023	(8.728.335.354,24)
10	Kabupaten Kulonprogo	2021	129.735.741.372,68
11		2022	(966.224.956,95)
12		2023	1.226.825.504,28
13	Kabupaten Sleman	2021	79.015.486.095,04
14		2022	(34.493.971.692,91)
15		2023	(29.092.816.709,30)

Sumber : BPKAD, (data diolah, 2025)

Berdasarkan tabel 1.2 diatas menunjukkan bahwa realisasi surplus / defisit Kabupaten / Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki nilai fluktuatif. Daerah yang memiliki nilai surplus yang tertinggi adalah Kabupaten Kulonprogo pada tahun 2021 sebesar 129.735.741.372,68, sedangkan daerah yang memiliki nilai surplus yang terendah adalah Kabupaten Kulonprogo pada tahun 2023 sebesar

1.226.825.504,28. Daerah yang memiliki nilai defisit tertinggi adalah Kabupaten Sleman pada tahun 2022 sebesar (34.493.971.692,91), sedangkan daerah yang memiliki nilai defisit terendah adalah Kabupaten Kulonprogo pada tahun 2022 sebesar (966.224.956,95).

Hasil penelitian dari (Rivandi dan Anggraini, 2022) menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Dari penelitian (Raudha dkk., 2023) menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap kemandirian keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian dari (Arpani dan Halwamati, 2020) menunjukkan bahwa dana perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Penelitian dari (Gama dkk., 2022) menunjukkan bahwa dana perimbangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Penelitian dari (Nurhayati dkk., 2022) menunjukkan bahwa dana perimbangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Sebaliknya menurut (Nailumuna, 2024) menunjukkan bahwa dana perimbangan tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. Penelitian dari (Nurhayati dkk., 2022) menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Hasil penelitian (Raudha dkk., 2023) menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. Hasil penelitian dari (Rivandi dan Anggraini, 2022) menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Penelitian dari (Akbar, 2022) menunjukkan bahwa belanja modal tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. Hasil penelitian

(Adnyana dkk., 2022) menunjukkan bahwa surplus / defisit laporan keuangan berpengaruh positif terhadap ketahanan fiskal.

Selain itu, penelitian ini juga berbeda dengan studi-studi sebelumnya yang lebih fokus pada aspek kinerja keuangan daerah. Penelitian ini juga memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang kemandirian keuangan daerah, terutama yang bergerak disektor pemerintahan daerah yaitu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada Kabupaten / Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Berdasarkan latar belakang diatas serta banyak penelitian yang belum konsisten terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan daerah. Hal inilah yang menjadi latar belakang penulis untuk melakukan peneliian dengan judul **“Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kemandirian Keuangan Pada Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta”**.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, peneliti membuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten / Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Apakah dana perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten / Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Apakah belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten / Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Apakah surplus / defisit berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten / Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

1.3 Tujuan Masalah

Adapun tujuan masalah dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apakah pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten / Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui apakah dana perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten / Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. Untuk mengetahui apakah belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten / Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Untuk mengetahui apakah surplus / defisit berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten / Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

1.4 Batasan Masalah

Adapun batasan masalah dari penelitian ini antara lain:

1. Penelitian ini dilakukan pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah pada Pemerintah Kabupaten / Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Berfokus pada pendapatan asli daerah, dana perimbangan, belanja modal dan surplus / defisit terhadap kemandirian keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten / Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

1. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan ilmu yang bermanfaat untuk masyarakat, khususnya daerah Kabupaten / Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dibidang akuntansi.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan bagi peneliti selanjutnya.

1.5.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Penulis

Dengan melakukan penelitian ini diharapkan peneliti dapat menambah wawasan dan pengalaman langsung mengenai pendapatan asli daerah, dana perimbangan, belanja modal terhadap kemandirian keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten / Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi, bahan penelitian dan evaluasi pada penelitian selanjutnya.

3. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi atau informasi bagi masyarakat, khususnya daerah Kabupaten / Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mengenai pendapatan asli daerah, dana perimbangan, belanja modal dan surplus / defisit terhadap kemandirian keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten / Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.